



Dewan Pengurus Pusat  
**Badan Advokasi Hukum**  
Partai NasDem

Jakarta, 01 Februari 2021

**Hal : Keterangan Pihak Terkait Atas Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan Registrasi Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XVI/2021 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**

**ASLI**

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 7

Jakarta

Yang tersebut di bawah ini :

Nama : **H. SAIDI MANSYUR**  
T.T.L : Banjarbaru, 05 Mei 1987  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Madurejo Rt/Rw. 001/001, Ds. Madurejo,  
Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar.

Nama : **SAID IDRUS**  
T.T.L : Martapura, 14 April 1960  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan BUMN  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. A. Yani, No. 20, Rt/Rw. 003/002, Ds. Jawa,  
Kec. Martapura, Kab. Banjar

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	<i>Pihak Terkait</i>
No.	<i>123/PHP.BUP.XVI/2021</i>
Hari :	<i>Senin</i>
Tanggal :	<i>1/2/2021</i>
Jam :	<i>10.45 WIB</i>

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, Nomor Urut 1 (Satu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021 bertanggal 19 Januari 2020 (Terlampir), dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**Hermawi Taslim, S.H.; Regginaldo Sultan, S.H., M.M.; DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum.; Heriyanto Citra Buana, S.H.; Rahmat Taufit, S.H.; Parulian Siregar, S.H., M.H.; Dedy Ramanta, S.H., M.H.; Michael R. Dotulong, S.H., M.H.; Aperdi Situmorang, S.H.; Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.; Noak Banjarnahor, S.H.; Reza Muhammad Noor, S.H., M.H.; Yudhistira Firmansyah, S.H.; Eric Branado Sihombing, S.H.; Andana Marpaung, S.H., M.H.; Nining, S.H.; Robinson, S.H., M.H.**

Kesemuanya adalah Para Advokat berkewarganegaraan Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama, tergabung dalam Tim Advokasi Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem, beralamat di Jl. RP. Soeroso No. 44-46 Menteng, Jakarta Pusat, DKI, Jakarta, Indonesia, Email: bahupartainasdem@gmail.com, H/P: 081380821818, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **Pihak Terkait.**

Bersama ini Pihak Terkait menyampaikan **Keterangan Pihak Terkait** atas Permohonan Untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 Tahun 2020, yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 atas nama : **DR. Andin Sofyanoor, S.H., M.H. dan Muhammad Syarif Busthomi,** Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua).

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **Pemohon.**

**Terhadap :**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, yang berkedudukan di Jalan A. Yani, KM. 39, Komplek Pangeran Antasari, No. 46, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **Termohon.**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam perkara nomor : **123/PHP.BUP-XVI/2021**. Pihak Terkait akan menanggapi dan menjawab dalil-dalil Permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2020, sebagai berikut :

**I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT.**

1. Bahwa **Pihak Terkait** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, Nomor Urut 1 (Satu), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 294/PL.02.3-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 [**Bukti PT-3**], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : **296/PL.02.3-Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 [**Bukti PT-4**].
  
2. Bahwa Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 [**Bukti PT-1**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 (Model DB-KWK) tertanggal 17 Desember 2020 [**Bukti PT-2**], dengan perolehan suara masing-masing pasangan Calon, sebagai berikut:

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 1</u> H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS	141.619
2	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 2</u> Dr. ANDIN SOFYANOOR, S.H.,M.H dan KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI	37.517

3	<b><u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 3</u></b> H. RUSLI dan KH. M. FADHLAN ASY'ARI	112.004
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>291.140</b>

3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, **Pemohon** telah mengajukan Permohonan Untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk :
- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.46 WITA, sepanjang mengenai perlehan suara disemua TPS Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, Sungai Pinang;
  - 3) Memerintahkan KPU Banjar untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, Sungai Pinang;
  - 4) Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki DPT yang tidak akurat dan Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan Putusan ini.
4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan **Pemohon** tersebut, pokok permohonan dalam petitum yang dimohonkan secara jelas dan tegas akan merugikan hak-hak dan kepentingan langsung **Pihak Terkait**, yang dimohonkan oleh **Pemohon** adalah meminta untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020, maka Permohonan *a quo* akan jelas dan tegas merugikan hak-hak dan kepentingan langsung **Pihak Terkait**.
5. Bahwa **Pihak Terkait** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **Termohon**, maka sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 (Satu)

mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi RI.

6. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Pihak Terkait** ini memiliki alas dan landasan hukum yang sah berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf C, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. (PMK No. 5 Tahun 2020).

## II. DALAM EKSEPSI

### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan Untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 yang diajukan Pemohon in litis dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang, ditegaskan, "Peserta Pemilihan dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

3. Bahwa memang **judul/titel** permohonan Pemohon adalah Permohonan Untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/202, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020;
4. Bahwa namun demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon ternyata tidak ada satupun yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020;
5. Bahwa setelah dicermati dengan seksama, pada keseluruhan dalil Permohonan Pemohon, Pemohon tidak membahas sama sekali tentang perselisihan hasil pemilihan, melainkan membahas tentang pelanggaran administrasi pemilihan yang **adalah sama sekali bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan lembaga/institusi lain.**
6. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang, secara tegas telah mengatur:
  - Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
  - Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.

- Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
  - Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.
  - Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
  - Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.
7. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan Nomor: 149/PHP.GUB-IV/2016, Mahkamah telah menegaskan: “Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

*Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;*

*Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya*

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

8. Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya.
9. Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:

*“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh*



*lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.*

Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon in litis.

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang dan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 5/2020.
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang, berbunyi sebagai berikut:

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
  - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
  - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
  - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
3. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK No. 5/2020), mengatur hal sebagai berikut:

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

4. Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK No.5/2020, menentukan:  
*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*
- 1) Pemohon;
  - 2) Termohon; dan
  - 3) Pihak Terkait.

Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK No.5/2020 menentukan:

- (1) *Pemohon dalam Perakara Perselisihan hasil Pemilihan adalah :*
- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan*
  - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*

Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PMK No.5/2020 tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi terdapat syarat lain yang menjadi satu kesatuan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PMK No.5/2020 yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat atau kedudukan hukum sebagai Pemohon, yaitu harus memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-undang.

#### **Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase) di Mahkamah Konstitusi.**

5. Bahwa berdasarkan data terakhir Dukcapil Pemerintah Kabupaten Banjar, jumlah penduduk Kabupaten Banjar Pada Tahun 2017 adalah sebanyak **543.799 jiwa. [Bukti PT-5]**  
(<http://www.dukcapil.banjarkab.go.id>).
6. Bahwa berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kabupaten Banjar Pada Tahun 2020 adalah sebanyak **596.001 jiwa. [Bukti PT-6]**  
(<http://www.data.kalselprov.go.id>).

Dengan demikian, Kabupaten Banjar termasuk ke dalam kategori jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, sehingga pengajuan permohonan hanya dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar **1 % (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar.

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 **[Bukti PT – 1]** *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 (Model DB-KWK) **[Bukti PT-2]**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Banjar telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), atas nama H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS, dengan hasil perolehan suara sebanyak **141.619 (Seratus empat puluh satu ribu enam ratus Sembilan belas) suara;**
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Dr. ANDIN SOFYANOOOR, S.H.,M.H dan KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI, dengan hasil perolehan suara sebanyak **37.517 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas) suara;**
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) H. RUSLI dan KH. M. FADHLAN ASY'ARI, dengan hasil perolehan suara sebanyak **112.004 (Seratus dua belas ribu empat suara) suara.**

Sehingga jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 adalah sebanyak **291.140 (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu serratus empat puluh) suara.**

8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku pemenang (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah sebagai berikut :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) = **141.619 suara;**
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) = **37.517 suara;**

Sehingga terdapat selisih suara perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon ----- = **104.102 suara;**

9. Bahwa untuk mendapatkan jumlah selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka cara penghitungannya adalah:

$$1\% \times 291.140 = \mathbf{2.911,4 \text{ suara.}}$$

Dibulatkan menjadi **2.911 suara.**

10. Bahwa dari hasil penghitungan ini berarti bahwa **2.911 suara** merupakan syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari **2.911 suara** maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa dengan demikian, dari perhitungan tersebut di atas bahwa selisih antara perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon **lebih besar** dari syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, yakni sebesar 104.102 suara atau 35,76% di atas ambang batas syarat selisih 1% atau menjadi 2.911 suara;
12. Bahwa menurut pendapat Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk dalam memeriksa dan mengadili perkara *in casu*. Namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu mohon Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 5 tahun 2020 yang diatur dalam Pasal 8 ayat 3 huruf (b) Poin 4 mengenai pokok Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) poin 5 menjelaskan, Petitem, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.**

3. Bahwa penghitungan suara sebagaimana maksud Pasal 8 ayat 3 huruf (b) poin 4 dan 5 yang termuat dalam Peraturan Mahkamah konstitusi tersebut adalah adanya bilangan-bilangan angka penghitungan pada masing-masing tingkatan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, sehingga harus dihitung selisih atau kesalahan penghitungan suara yang salah dari Termohon dan yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam seluruh dalil posita Permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2020, maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon.
5. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota (Termohon) berdasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (posita) Permohonan adalah adanya tuduhan-tuduhan sumir kepada Termohon atas pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan.
6. Bahwa dengan tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan UURI No. 6 tahun 2020 dan PMK No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun hal-hal yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon justru meminta Termohon untuk melakukan Perbaikan DPT dan melakukan PSU di beberapa Kecamatan atas dasar aduan-aduan dan keberatan Pemohon yang terabaikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, sangat beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo* (*niet ontvankeljik verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan Pihak Terkait maupun Termohon yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan/Bantahan Pihak Terkait akan diuraikan dengan jelas dan tegas sebagai berikut dibawah ini.
4. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar (Termohon) telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-kpt/6303/KPU-KAB/XII/202**, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 [Bukti PT-1] juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 (Model DB-KWK) [Bukti PT-2], dengan perolehan suara, sebagai berikut:

Tabel 1

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 1</u>	141.619



	H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS	
2	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 2</u> Dr. ANDIN SOFYANOR, S.H.,M.H dan KH. MUHAMMAD SYARIF BUSTHOMI	37.517
3	<u>PASANGAN CALON NOMOR URUT 3</u> H. RUSLI dan KH. M. FADHLAN ASY'ARI	112.004
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>291.140</b>

5. Bahwa secara umum dalil permohonan Pemohon lebih diarahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang dalam menjalankan tugasnya dalam pandangan Pemohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang dituduhkan kepada Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
6. Bahwa tanpa bermaksud mengambil alih tugas Termohon untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait bermaksud untuk menjelaskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
7. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 telah berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib serta berjalan sesuai dengan prinsip luber dan jurdil.
8. Bahwa sejak awal, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 berproses sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.
9. Bahwa sejak Termohon mengeluarkan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 dan Penetapan Nomor Urut Dan Daftar pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020, **Pihak Terkait telah dan selalu berupaya untuk melakukan kampanye dan kegiatan lain secara tertib sesuai aturan yang berlaku, dan tidak pernah berbuat curang apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat Kabupaten Banjar, sekaligus juga berharap bisa meraup simpati dan dukungan yang lebih banyak dari masyarakat Pemilih.**

10. Bahwa sepanjang yang Pihak Terkait ketahui dan alami, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara di tingkat TPS-TPS, rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi ditingkat kecamatan sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kabupaten (akhir), secara keseluruhan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Bahwa dalil pemohon pada angka IV. Pokok Permohonan nomor 1. Tentang Pengambilan Surat Suara Tanpa Berita Acara Pengambilan Surat Suara yang disampaikan oleh Pemohon Tidak Berdasar karena telah ada mekanisme dimana Panitia Pengawas (PANWAS) Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang Panwas Kecamatan memiliki tugas dan berwenang : Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Bahwa selain itu tidak ada temuan dan laporan dari Penyelenggara pemilihan terkait dengan adanya laporan Pengambilan Surat Suara Tanpa Berita Acara Pengambilan Surat Suara sehingga dalil pemohon yang mempermasalahkan hal tersebut adalah dalil yang hanya bersifat asumsi.
12. Bahwa dalil pemohon pada Pokok Permohonan mengenai : C Plano Rusak; Tentang Surat Suara Melebihi Ketentuan; Tentang Perbedaan DPT Pilgub dengan Pilbup; DPTb melebihi Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar; Adanya Pemilih yang sudah meninggal, namun memberikan Hak Suara dan lain-lain yang disampaikan Pemohon. Menurut Pihak Terkait keseluruhan argumentasi Pemohon tersebut sangat lemah dan tidak berdasar sehingga Majelis Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempertimbangkannya, karena bukan menjadi kewenangan Mahkamah.
13. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan Pihak Terkait di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

Demikian halnya, dari keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan;
- Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *in litis*;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Permohonan Pemohon kabur;
- Permohonan tidak berdasar dan beralasan hukum.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

##### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

##### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020.

3. Menyatakan sah menurut hukum dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 945/PL.02.6-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 [**Bukti PT-1**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 [**Bukti PT-2**] (Model DB-KWK).
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk menetapkan Pihak Terkait atas nama H. SAIDI MANSYUR dan SAID IDRUS sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini disampaikan dengan mendasarkan fakta, kejadian dan atau peristiwa, serta bukti-bukti sah menurut hukum, oleh karena itu mohon kiranya Mahkamah sependapat dengan keterangan Pihak Terkait.

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Regginaldo Sultan, SH., MM.



Heriyanto Citra Buana, SH.